

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keamanan dan kesejahteraan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan penegakan hukum. Efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum terutama ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia yaitu Kepolisian. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia masih belum menjadi sebuah negara hukum yang tegas. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya.

Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara hukum negara menyebabkan banyak fenomena hukum. Salah contoh kasus di Indonesia yaitu fenomena kasus Komjen Budi Gunawan.¹

Pada senin, 16 Februari 2015, Hakim Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, mengabulkan permohonan Budi Gunawan terkait penetapan tersangkanya oleh KPK. Putusan tersebut menggugurkan penetapan status tersangka Budi Gunawan yang ditetapkan KPK

Putusan tersebut mendapat tentangan keras dari para ahli hukum. Mantan Ketua Mahkamah Agung, Harifin Tumpa bahkan secara tegas menentang putusan tersebut. Kewenangan praperadilan dalam permohonan tersebut menjadi pertanyaan besar karena

¹ Putusan Nomor :04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. di akses pada www.putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersangka tidak termasuk dalam objek kewenangan praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP.²

Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan mempunyai dampak yang begitu besar dan merupakan upaya terakhir Komjen Budi Gunawan untuk lepas dari tuntutan hukum. Dan berhak mendapat rehabilitasi nama baik dan kedudukan Komjen Budi Gunawan sebagai warga negara Indonesia yang baik.

Praperadilan yang diajukan oleh Komjen.Pol. Budi Gunawan, calon Kapolri yang merupakan Tersangka di KPK tidak begitu jelas, apakah terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka. Namun sesuai fakta yang ada persidangan Praperadilan tersebut telah putus, yang amar putusannya berbunyi.³

“Menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkan Komjen. Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum dan oleh karenanya penetapan *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

² DR. Andi Hamzah, S.H, *KUHP & KUHAP*, Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 262.

³ Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. di akses pada www.putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar oleh hukum;

Menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan oleh Pemohon adalah tidak sah;

Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan peneapan Tersangka oleh Termohon”

Dari literature amar putusan tersebut, Penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang Bagaimana kompetensi Hakim dalam memeriksa dan atau membatalkan status tersangka seseorang dan Bagaimana kompetensi Hakim dalam memeriksa dan atau membatalkan status tersangka seseorang. Serta, Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan status tersangka praperadilan (studi kasus Budi Gunawan berdasarkan putusan No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) ?

Dari putusan tersebut menimbulkan dinamika hukum didalam masyarakat umum. Masyarakat Indonesia tidak menghendaki mempunyai pemimpin yang sedang bermasalah dengan hukum. Apalagi, ini menyangkut pengangkatan Kapolri didalam Kepolisian Republik Indonesia yang pada dasarnya Polri mempunyai fungsi.⁴ Salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, diakses pada www.dpr.go.id pada tanggal 10 desember 2015

Menurut Komisioner Kompolnas,⁵ Edi Hasibuan mengingatkan calon Kapolri harus memperhatikan tiga syarat untuk menjadi Kapolri mesti memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan. Kedua, memiliki integritas dan yang ketiga pernah menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tipe A dan B.

Dengan melihat latar belakang di atas Peneliti sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KOMPETENSI HAKIM DALAM MEMBATALKAN STATUS TERSANGKA PADA KASUS PRAPERADILAN STUDI KASUS PUTUSAN NO: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah :

1. Apakah Hakim mempunyai wewenang dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan dalam kasus praperadilan? berdasarkan putusan No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membatalkan status tersangka Budi Gunawan pada kasus praperadilan? berdasarkan putusan No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

⁵ 24 Desember 2014 (19.33 wib) diakses pada www.rri.co.id pada tanggal 10 Desember 2015

C. MANFAAT DAN TUJUAN PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

- 1.1 Untuk mengetahui apakah Hakim mempunyai wewenang dalam membatalkan status tersangka pada perkara praperadilan.
- 1.2 Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan status tersangka dalam kasus Budi Gunawan berdasarkan putusan No:04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

2. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Pengadilan Negeri

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pikiran bagi pihak Pengadilan Negeri mengenai penerapan asas Praduga tidak bersalah.

2. Bagi Pihak Akademisi

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik mahasiswa maupun dosen mengenai kompetensi Hakim dalam membatalkan status tersangka di dalam perkara Praperadilan

3. Bagi Pihak Masyarakat

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi masyarakat tentang bagaimanakah kompetensi hakim dalam membatalkan status tersangka dalam perkara praperadilan dan dasar hukum yang menjadi acuan pembatalan tersebut.